



PUTUSAN

Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 21 Mei 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir **di rumah orang tua Termohon** di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;

1 dari 5 halaman
Putusan 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama:

3.1. **Xxxxxxxxxx**, Laki-laki, Bandung, 20 November 2019, Belum Sekolah, dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan April 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

5.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon apabila terjadi perselisihan, Termohon sering bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri serta seringkali mengeluarkan intonasi yang tinggi membantah atau membentak Pemohon, selain itu Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya di bandingkan Pemohon untuk kebaikan rumah tangga bersama dikarenakan Termohon sukar untuk menerima masukan/pendapat dari Pemohon sebagai Suami, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak **bulan April 2020** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2 dari 5 halaman
Putusan 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 01 Juli 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian halnya dengan Termohon, pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

3 dari 5 halaman
Putusan 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya. Dan berdasarkan Pasal 124 HIR maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 22 Mei 2024 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Fatullah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran/di luar kehadiran Pemohon tanpa kehadiran/di luar kehadiran Termohon.

4 dari 5 halaman
Putusan 2944/Pdt.G/2024/PA.Sor



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relas :Rp20.000,00
- Panggilan I :Rp10.000,00
- Redaksi

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp925.000,00

4. Meterai :Rp10.000,00+

Jumlah :Rp1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).